



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : La Ode Safaruddin Alias Safar Bin La Ode Kamaluddin
Tempat lahir : Baubau
Umur/Tanggal lahir : 42/3 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Erlangga Lorong Berita Keraton Kel. Lanto Kec. Batupuaro Kota Baubau
Agama : Islam
Pekerjaan : Jual Ikan

Terdakwa La Ode Safaruddin Alias Safar Bin La Ode Kamaluddin tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Bau tanggal 14 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Bau tanggal 14 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Ode Safaruddin Alias Safar Bin La Ode Kamaluddin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa La Ode Safaruddin Alias Safar Bin La Ode Kamaluddin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa panahan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Baubau dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh) butir obat berbentuk kapsul warna hijau kuning yang di duga Tramadol.
 - 1 (satu) buah kotak plastic bening.
 - 70 (tujuh puluh) lembar plastic bening kecil kosong.Dirampas Untuk Di Musnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).Dirampas Untuk Negara.
 - 1 (satu) buah hp Oppo type A37 warna silver.
 - 1 (satu) buah Hp Nokia type X2 warna hitam.Dikembalikan Kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan, mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi, dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Bau



Bahwa terdakwa La Ode Safaruddin Alias safar Bin La Ode Kamaluddin pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 19.00 wita, atau setidaknya dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Jln. Erlangga Lorong Berita Keraton Kelurahan Lanto Kecamatan Batupuaro Kota Baubau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi H. Andi Syaiful Ibe, SH (anggota Kepolisian Resort Baubau) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dicurigai memiliki atau menyimpan dan menjual obat-obatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga atas informasi tersebut oleh pihak Sat Res Narkoba Polres Baubau melakukan pemantauan disekitar tempat tinggal terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana telah di uraikan diatas, tim Sat Res Narkoba Polres Baubau yaitu di antaranya saksi H. Andi Syaiful Ibe, SH bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau lainnya menuju kerumah terdakwa dan melakukan pengintaian serta pemantauan langsung di TKP dimana saat itu anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau melihat ada seorang laki-laki yang keluar dari dalam rumah terdakwa sehingga setelah laki-laki tersebut berada di luar rumah terdakwa maka dilakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama La Ode Hamdan Als. Hamdin Bin La Ode Ao.S.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan pada diri saksi La Ode Hamdan Als. Hamdin Bin La Ode Ao.S tersebut dan ditemukan 10 (sepuluh) butir kapsul obat warna hijau kuning yang menurut pengakuan saksi La Ode Hamdan kalau obat tramadol tersebut di belinya dari terdakwa dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa setelah itu tim Sat Res Narkoba menghubungi Ketua RT dan RW setempat untuk menyaksikan dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dimana saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di temukan dan di amankan oleh tim Sat Res Narkoba Polres Baubau berupa obat berbentuk kapsul warna kuning hijau berjumlah 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh) butir milik terdakwa yang terdakwa sembunyikan di bawah jendela rumahnya, uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang di duga uang hasil penjualan obat tramadol, 70 (tujuh puluh)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar plastic bening kecil kosong, 1 (satu) buah Hp Oppo type A37 warna silver, 1 (satu) buah Hp Nokia type X2 warna hitam dan 1 (satu) buah kotak plastic bening yang kemudian dibawa ke Mapolres Baubau guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya oleh pihak Sat Res Narkoba Polres Baubau barang bukti berupa obat kapsul warna kuning hijau yang ditemukan dimintakan pemeriksaan ke Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 3741 / NOF / X / 2017 tanggal 27 Oktober 2017 pada bagian D. No. 1 Kesimpulan disimpulkan bahwa :

“Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 9759/2017/NOF-berupa tablet warna putih logo “Y” seperti diatas adalah benar mengandung Tramadol”.

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditanda tangani oleh I Gede Suarthwan, S. Si, M. Si, Hasura Mulyani. Amd dan Ardani Adhis Setyawan, Amd selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh Drs. Samir, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.

- Bahwa terhadap obat mengandung **Tramadol** hanya dapat tersedia di Apotik karena registrasi obat tersebut adalah obat keras sehingga hanya dapat diperoleh berdasarkan resep dokter dan bahkan sudah ditarik dari peredaran sejak tahun 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI HK.04.1.35.01.15.0225 tahun 2015,
- Bahwa meskipun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut namun terdakwa tetap menjual atau mengedarkan obat yang dilarang tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa La Ode Safaruddin Alias safar Bin La Ode Kamaluddin pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 19.00 wita, atau setidaknya dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Jln. Erlangga Lorong Berita Keraton Kelurahan Lanto Kecamatan Batupuaro Kota Baubau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Bau



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi H. Andi Syaiful Ibe, SH (anggota Kepolisian Resort Baubau) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dicuriga memiliki atau menyimpan dan menjual obat-obatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga atas informasi tersebut oleh pihak Sat Res Narkoba Polres Baubau melakukan pemantauan disekitar tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana telah di uraikan diatas, tim Sat Res Narkoba Polres Baubau yaitu di antaranya saksi H. Andi Syaiful Ibe, SH bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau lainnya menuju kerumah terdakwa dan melakukan pengintaian serta pemantauan langsung di TKP dimana saat itu anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau melihat ada seorang laki-laki yang keluar dari dalam rumah terdakwa sehingga setelah laki-laki tersebut berada di luar rumah terdakwa maka dilakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama La Ode Hamdan Als. Hamdin Bin La Ode Ao.S.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan pada diri saksi La Ode Hamdan Als. Hamdin Bin La Ode Ao.S tersebut dan ditemukan 10 (sepuluh) butir kapsul obat warna hijau kuning yang menurut pengakuan saksi La Ode Hamdan kalau obat tramadol tersebut di belinya dari terdakwa dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa setelah itu tim Sat Res Narkoba menghubungi Ketua RT dan RW setempat untuk menyaksikan dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dimana saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di temukan dan di amankan oleh tim Sat Res Narkoba Polres Baubau berupa obat berbentuk kapsul warna kuning hijau berjumlah 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh) butir milik terdakwa yang terdakwa sembunyikan di bawah jendela rumahnya, uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang di duga uang hasil penjualan obat tramadol, 70 (tujuh puluh) lembar plastic bening kecil kosong, 1 (satu) buah Hp Oppo type A37 warna silver, 1 (satu) buah Hp Nokia type X2 warna hitam dan 1 (satu) buah kotak plastic bening yang kemudian dibawa ke Mapolres Baubau guna pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya oleh pihak Sat Res Narkoba Polres Baubau barang bukti berupa obat kapsul warna kuning hijau yang ditemukan dimintakan pemeriksaan ke Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 3741 / NOF / X / 2017 tanggal 27 Oktober 2017 pada bagian D. No. 1 Kesimpulan disimpulkan bahwa :

“Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 9759/2017/NOF-berupa tablet warna putih logo “Y” seperti diatas adalah benar mengandung Tramadol”.

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditanda tangani oleh I Gede Suarthwan, S. Si, M. Si, Hasura Mulyani. Amd dan Ardani Adhis Setyawan, Amd selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh Drs. Samir, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.

- Bahwa terhadap obat mengandung **Tramadol** hanya dapat tersedia di Apotik karena registrasi obat tersebut adalah obat keras sehingga hanya dapat diperoleh berdasarkan resep dokter dan bahkan sudah ditarik dari peredaran sejak tahun 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI HK.04.1.35.01.15.0225 tahun 2015,
- Bahwa meskipun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut namun terdakwa tetap menjual atau mengedarkan obat yang dilarang tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa La Ode Safaruddin Alias safar Bin La Ode Kamaluddin pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 19.00 wita, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Jln. Erlangga Lorong Berita Keraton Kelurahan Lanto Kecamatan Batupuaru Kota Baubau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi H. Andi Syaiful Ibe, SH (anggota Kepolisian Resort Baubau) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dicurigai memiliki atau menyimpan dan menjual obat-obatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga atas informasi tersebut oleh pihak Sat Res Narkoba Polres Baubau melakukan pemantauan disekitar tempat tinggal terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana telah di uraikan diatas, tim Sat Res Narkoba Polres Baubau yaitu di antaranya saksi H. Andi Syaiful Ibe, SH bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau lainnya menuju kerumah terdakwa dan melakukan pengintaian serta pemantauan langsung di TKP dimana saat itu anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau melihat ada seorang laki-laki yang keluar dari dalam rumah terdakwa sehingga setelah laki-laki tersebut berada di luar rumah terdakwa maka dilakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama La Ode Hamdan Als. Hamdin Bin La Ode Ao.S.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan pada diri saksi La Ode Hamdan Als. Hamdin Bin La Ode Ao.S tersebut dan ditemukan 10 (sepuluh) butir kapsul obat warna hijau kuning yang menurut pengakuan saksi La Ode Hamdan kalau obat tramadol tersebut di belinya dari terdakwa dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa setelah itu tim Sat Res Narkoba menghubungi Ketua RT dan RW setempat untuk menyaksikan dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dimana saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di temukan dan di amankan oleh tim Sat Res Narkoba Polres Baubau berupa obat berbentuk kapsul warna kuning hijau berjumlah 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh) butir milik terdakwa yang terdakwa sembunyikan di bawah jendela rumahnya, uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang di duga uang hasil penjualan obat tramadol, 70 (tujuh puluh) lembar plastic bening kecil kosong, 1 (satu) buah Hp Oppo type A37 warna silver, 1 (satu) buah Hp Nokia type X2 warna hitam dan 1 (satu) buah kotak plastic bening yang kemudian dibawa ke Mapolres Baubau guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya oleh pihak Sat Res Narkoba Polres Baubau barang bukti berupa obat kapsul warna kuning hijau yang ditemukan dimintakan pemeriksaan ke Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 3741 / NOF / X /

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tanggal 27 Oktober 2017 pada bagian D. No. 1 Kesimpulan disimpulkan bahwa :

“Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 9759/2017/NOF-berupa tablet warna putih logo “Y” seperti diatas adalah benar mengandung Tramadol”.

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditanda tangani oleh I Gede Suarthwan, S. Si, M. Si, Hasura Mulyani. Amd dan Ardani Adhis Setyawan, Amd selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh Drs. Samir, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.

- Bahwa terhadap obat mengandung **Tramadol** hanya dapat tersedia di Apotik karena registrasi obat tersebut adalah obat keras sehingga hanya dapat diperoleh berdasarkan resep dokter dan bahkan sudah ditarik dari peredaran sejak tahun 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI HK.04.1.35.01.15.0225 tahun 2015,
- Bahwa meskipun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut namun terdakwa tetap menjual atau mengedarkan obat yang dilarang tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, mohon kepada Majelis Hakim untuk dilanjutkan pemeriksaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KAMARUDIN AIM BIN LA ODE PAUNA, memberikan keterangan di muka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal ditemukannya obat warna hijau kuning didalam rumah terdakwa La Ode Safaruddin;
- Bahwa, pihak ke polisian menemukan obat warna hijau kuning pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 19.00 wita

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dirumah terdakwa tepatnya di Jln. Erlangga Lorong Berita Keraton Kel. Lanto Kec. Batupuaru Kota Baubau;

- Bahwa, awal kejadian yang saksi ketahui adalah pada saat petugas Kepolisian melakukan penggerebekan didalam rumah terdakwa dan saksi selaku Ketua Rw bersama Ketua RT diundang oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa, pada saat penggeledahan kapsul warna hijau kuning yang jumlah awalnya saksi tidak ketahui karena saat itu yang ditemukan sangat banyak nanti setelah di Kepolisian dilakukan penghitungan baru saksi ketahui jumlahnya sekitar kurang lebih 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh) butir ;
- Bahwa, obat tersebut disembunyikan oleh terdakwa dibawah jendela;
- Bahwa, barang bukti berupa obat berbentuk kapsul warna kuning hijau berjumlah 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh) butir milik terdakwa yang terdakwa sembunyikan di bawah jendela rumahnya, uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang di duga uang hasil penjualan obat tramadol, 70 (tujuh puluh) lembar plastic bening kecil kosong, 1 (satu) buah Hp Oppo type A37 warna silver, 1 (satu) buah Hp Nokia type X2 warna hitam dan 1 (satu) buah kotak plastic bening yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan adalah benar merupakan barang yang ditemukan oleh petugas Kepolisian didalam rumah terdakwa.
- Bahwa benar, sebelumnya saksi tidak tau kalau terdakwa menyimpn dan menjual obat obatan terlarang karena sepengetahuan saksi pekerjaan sehari-hari dari terdakwa adalah menjual ikan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi H. ANDI SYAIFUL IBE, SH, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polrest Baubau terkait dengan kasus kepemilikan obat tramadol warna kuning hijau yang ditemukan didalam rumah terdakwa;
- Bahwa, saksi bersama dengan Tim Res Narkoba melakukan penggeledahan dirumah terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 19.00 wita bertempat dirumah terdakwa dan menemukan Obat Tramadol warna kuning hijau di bawah jendela rumah terdakwa di Jln. Erlangga Lorong Berita Keraton Kel. Lanto Kec. Batupuaru Kota Baubau;
- Bahwa, penggeledahan bermula saat ada informasi masyarakat kepada Tim Res Narkoba bahwa dirumah terdakwa ada obat terlarang berupa tramadol, kemudian saksi bersama Tim Res Narkoba langsung menuju kerumah terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa, saksi bersama anggota Res Narkoba yang ikut melakukan penggeledahan dirumah terdakwa sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa, sebelum penggeledahan terlebih dulu dilakukan pengintaian serta pemantauan langsung di TKP dimana saat itu anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau melihat ada seorang laki-laki yang keluar dari dalam rumah terdakwa sehingga setelah laki-laki tersebut berada di luar rumah terdakwa maka dilakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama La Ode Hamdan Als. Hamdin Bin La Ode Ao.S.
- Bahwa, saat dilakukan pemeriksaan pada diri saksi La Ode Hamdan Als. Hamdin Bin La Ode Ao.S tersebut, ditemukan 10 (sepuluh) butir kapsul obat warna hijau kuning yang menurut pengakuan lelaki La Ode Hamdan kalau obat tramadol tersebut di belinya dari terdakwa dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa, pada saat penggeledahan tim Sat Res Narkoba menghubungi Ketua RT dan RW setempat untuk menyaksikan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dimana saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di temukan dan di amankan oleh tim Sat Res Narkoba Polres Baubau berupa obat berbentuk kapsul warna kuning hijau berjumlah 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh) butir milik terdakwa yang terdakwa sembunyikan di bawah jendela rumahnya, uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang di duga uang hasil penjualan obat tramadol, 70 (tujuh puluh) lembar plastic bening kecil kosong, 1 (satu) buah Hp Oppo type A37 warna silver, 1 (satu) buah Hp Nokia type X2 warna hitam dan 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Bau



kotak plastic bening yang kemudian dibawa ke Mapolres Baubau guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar, saat itu terdakwa mengakui kalau obat tramadol yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar, saksi tidak tau hubungan antara barang bukti berupa 2 (dua) buah hp yang disita dengan perbuatan terdakwa.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1 Ahli SIENNY, S.SI, Apt, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya;
- Bahwa benar, Ahli pernah memberikan keterangan di penyidik Polrest Baubau sehubungan dengan tindak pidana dibidang kesehatan yang dilakukan oleh terdakwa La Ode Safaruddin;
- Bahwa, saksi mengetahui obat tramadol warna kuning hijau yang diperlihatkan kepada ahli didepan persidangan adalah termasuk dalam kategori obat tanpa izin edar, sehingga seharusnya tidak dibenarkan untuk didistribusikan baik melalui apotik, toko obat, apalagi perorangan yang non tenaga teknis kefarmasian yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam penyaluran obat;
- Bahwa, obat yang tidak memiliki izin edar tanpa identitas (tidak diketahui nama obat dan komposisi obat sehingga tidak diketahui khasiat obat) tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat karena tidak melewati proses pengujian di laboratorium sehingga keamanan, mutu, mamfaat dan khasiat tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa, obat tramadol adalah merupakan obat keras dan masuk dalam penggolongan obat-obatan tertentu yang diawasi karena penyalurannya sering disalahgunakan;
- Bahwa, obat tramadol adalah obat dengan fungsi mengobati atau menghilangkan rasa sakit yang kuat / analgesic.
- Bahwa, obat tramadol hanya dapat tersedia di apotik mengingat registrasi obat tersebut adalah obat keras, dan hanya dapat diperoleh berdasarkan resep dokter dan sudah ditarik peredaran sejak tahun 2015

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM RI HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2015.

Bahwa, atas keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak membantahnya, dan tidak kebarar :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polrest Baubau sehubungan dengan ditemukannya obat tramadol di rumah terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa, penggeledahan dilakukan oleh anggota Polres Baubau pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 19.00 wita bertempat dirumah terdakwa tepatnya di Jln. Erlangga Lorong Berita Keraton Kel. Lanto Kec. Batupauro Kota Baubau;
- Bahwa, pada saat penggeledahan terdakwa sedang berada di dalam rumah dan ketika itu datang beberapa anggota Polisi dari polres Baubau bersama dengan Ketua RT dan ketua RW setempat ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan kapsul tramadol warna kuning hijau dibawah jendela rumah terdakwa;
- Bahwa, obat tramadol yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dengan membeli dari seorang sales ;
- Bahwa, obat tramadol yang ditemukan petugas Polisi tersebut seluruhnya berjumlah 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh) butir ;
- Bahwa, obat tramadol tersebut awalnya dibeli oleh terdakwa untuk di konsumsi oleh terdakwa sebagai penghilang rasa capek tetapi karena terlalu banyak maka sebagian telah dijual oleh terdakwa pada beberapa orang ;
- Bahwa, saat kejadian sebelum dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa, terdakwa telah menjual obat tramadol tersebut pada lelaki Laode Hamdan sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahw, terdakwa tidak memiliki izin dan keahlian dibidang farmasi serta terdakwa tidak memiliki apotek karena kerjaan terdakwa adalah penjual ikan dimana tidak ada hubungannya dengan obat-obatan yang ditemukan di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa kapsul tramadol warna kuning hijau berjumlah 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh) butir yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Bau



diperlihatkan dipersidangan adalah milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas Kepolisian didalam rumah terdakwa.

- Bahwa benar, uang yang di sita sebagian adalah uang hasil penjualan obat tramadol sedangkan 2 (dua) buah hp yang disita oleh Polisi tidak ada hubungannya dengan perkara yang disangkakan kepada terdakwa karena hp tersebut tidak pernah digunakan untuk komunikasi soal obat-obatan tramadol.
- Bahwa, terdakwa merasa menyesal serta merasa bersalah telah memiliki dan menjual obat tramadol tersebut.
- bahwa, terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh) butir obat berbentuk kapsul warna hijau kuning yang di duga Tramadol.
2. Uang tunai sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
3. 70 (tujuh puluh) lembar plastic bening kecil kosong.
4. 1 (satu) buah hp Oppo type A37 warna silver.
5. 1 (satu) buah Hp Nokia type X2 warna hitam.
6. 1 (satu) buah kotak plastic bening.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau maka atas barang bukti tersebut dapat di jadikan sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di Jln. Erlangga Lorong Berita Keraton Kelurahan Lanto Kecamatan Batupuaru Kota Baubau petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polrest Baubau menemukan obat tramadol dirumah terdakwa ;
- Bahwa benar, obat tramadol tersebut ditemukan didalam rumah terdakwa tepatnya di bawah jendela ;
- Bahwa benar, jumlah obat tramadol yang ditemukan dirumah terdakwa sebanyak 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh) butir ;
- Bahwa benar, sebelum dilakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa di interogasi seorang lelaki bernama La Ode Hamdan Bin La Ode Ao. S yang baru keluar dari dalam rumah terdakwa yang mengaku baru saja

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi dengan membeli obat tramadol tersebut pada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar, terdakwa menjual obat tramadol tanpa ada resep dari dokter dan terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan obat;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi serta tidak memiliki apotik;
- Bahwa benar, telah dilakukan pemeriksaan ahli yang diajukan dalam persidangan yakni ahli SIENNY, S.SI, Apt, adalah ahli yang sah menurut hukum karena diperiksa dipersidangan dibawah sumpah berdasarkan keahliannya sehingga keterangannya sah sebagai alat bukti "**KETERANGAN AHLI**"
- Bahwa benar, dipersidangan telah diperlihatkan surat yakni Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3741/NOF/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd (masing-masing bertugas pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar) serta diketahui oleh Drs. SAMIR, SSst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, sehingga sah sebagai alat bukti "**SURAT**";
- Bahwa benar, dipersidangan telah diperlihatkan barang berupa :
 1. 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh) butir obat berbentuk kapsul warna hijau kuning yang di duga Tramadol.
 2. Uang tunai sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
 3. 70 (tujuh puluh) lembar plastic bening kecil kosong.
 4. 1 (satu) buah hp Oppo type A37 warna silver.
 5. 1 (satu) buah Hp Nokia type X2 warna hitam.
 6. 1 (satu) buah kotak plastic bening.
- Barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Baubau sehingga dapat dijadikan sebagai "**BARANG BUKTI**" yang dapat memperkuat alat bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Bau



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka oleh karenanya dengan susunan surat dakwaan yang demikian tersebut Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang menurut hemat Majelis Hakim lebih terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua penuntut umum yakni melanggar Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*setiap orang*”
2. Unsur “***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar***”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*setiap orang*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure “*setiap orang*” yaitu subjek hukum berupa badan hukum atau manusia baik laki-laki maupun perempuan sebagai pengemban hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang terdakwa bernama La Ode Safaruddin Alias Safar Bin La Ode Kamaluddin yang identitas lengkapnya telah dikonfrontir dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan telah bersesuaian, dan selama persidangan terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab dan menanggapi keterangan saksi dan bukti di persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap orang*” menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar***”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 wita petugas Kepolisian dari Polres Baubau telah melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Jln. Erlangga Lorong Berita Keraton Kelurahan Lanto



Kecamatan Batupuaru Kota Baubau, dalam penggeledahan tersebut di temukan kapsul warna hijau kuning sebanyak 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh) butir yang merupakan milik terdakwa ;

- Bahwa, penggeledahan tersebut dan penemuan kapsul warna hijau kuning tersebut bermula dari informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa terjadi jual beli obat-obatan yang dilarang oleh undang-undang dan diduga terdakwa menyimpan obat tersebut sehingga atas informasi tersebut pihak kepolisian dari polrest baubau langsung menindak lanjuti dengan dengan penggeledahan;
- Bahwa, selanjutnya Tim dari Satuan Narkoba diantaranya saksi H. Andi Syaiful Ibe, SH langsung menuju kerumah terdakwa;
- Bahwa, setelah tiba dirumah terdakwa kemudian tim dari Sat Narkoba Polres Baubau langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan melakukan pengintaian serta pemantauan langsung di TKP dimana saat itu anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau melihat ada seorang laki-laki yang keluar dari dalam rumah terdakwa sehingga setelah laki-laki tersebut berada di luar rumah terdakwa maka dilakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama La Ode Hamdan Als. Hamdin Bin La Ode Ao.S;
- Bahwa, kemudian dilakukan pemeriksaan pada diri saksi La Ode Hamdan Als. Hamdin Bin La Ode Ao.S tersebut dan ditemukan 10 (sepuluh) butir kapsul obat warna hijau kuning yang menurut pengakuan saksi La Ode Hamdan kalau obat tersebut tersebut di belinya dari terdakwa dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, setelah itu tim Sat Res Narkoba menghubungi Ketua RT dan RW setempat untuk menyaksikan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dimana saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di temukan dan di amankan oleh tim Sat Res Narkoba Polres Baubau berupa obat berbentuk kapsul warna kuning hijau berjumlah 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh) butir milik terdakwa yang terdakwa sembunyikan di bawah jendela rumahnya, uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang di duga uang hasil penjualan obat tramadol, 70 (tujuh puluh) lembar plastic bening kecil kosong, 1 (satu) buah Hp Oppo type A37 warna silver, 1 (satu) buah Hp Nokia type X2 warna hitam dan 1 (satu) buah kotak plastic bening yang kemudian dibawa ke Mapolres Baubau guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, selanjutnya oleh pihak Sat Res Narkoba Polres Baubau barang bukti berupa obat kapsul warna kuning hijau yang ditemukan dimintakan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Bau



pemeriksaan ke Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 3741 / NOF / X / 2017 tanggal 27 Oktober 2017 pada bagian D. No. 1 Kesimpulan disimpulkan bahwa :

“Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 9759/2017/NOF-berupa tablet warna putih logo “Y” seperti diatas adalah benar mengandung Tramadol”.

- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditanda tangani oleh I Gede Suarhwan, S. Si, M. Si, Hasura Mulyani. Amd dan Ardani Adhis Setyawan, Amd selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh Drs. Samir, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.
- Bahwa terhadap obat mengandung **Tramadol** hanya dapat tersedia di Apotik karena registerasi obat tersebut adalah obat keras sehingga hanya dapat diperoleh berdasarkan resep dokter dan bahkan sudah ditarik dari peredaran sejak tahun 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI HK.04.1.35.01.15.0225 tahun 2015;
- Bahwa, karena obat Tramadol tersebut telah ditarik dari peredaran sejak tahun 2015 akan tetapi terdakwa tetap mengedarkan obat tramadol tersebut dan juga terdakwa juga tidak memiliki ilmu dibidang kefarmasian namun terdakwa tetap mengedarkan dengan cara menjual dimana terdakwa telah berhasil menjual kepada beberapa temannya termasuk kepada lelaki La Ode hamdan Ao. S sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas menurut hemat Majelis unsur “*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*”. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke dua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh) butir obat berbentuk kapsul warna hijau kuning yang di duga Tramadol.
2. 1 (satu) buah kotak plastic bening.
3. 70 (tujuh puluh) lembar plastic bening kecil kosong.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hp Oppo type A37 warna silver.
- 1 (satu) buah Hp Nokia type X2 warna hitam.

Disita dari terdakwa Safaruddin maka akan dikembalikan kepada terdakwa Safaruddin ;.

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Merupakan hasil dari penjualan Obata tau diperoleh dari hasil kejahatan, maka akan disita untuk Negara :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang.
- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat merusak generasi khususnya bagi anak dibawah umur.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa La Ode Safaruddin Alias Safar Bin La Ode Kamaluddin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa La Ode Safaruddin Alias Safar Bin La Ode Kamaluddin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa panahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh) butir obat berbentuk kapsul warna hijau kuning yang di duga Tramadol.
 - 1 (satu) buah kotak plastic bening.
 - 70 (tujuh puluh) lembar plastic bening kecil kosong.Dirampas Untuk Di Musnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).Dirampas Untuk Negara.
 - 1 (satu) buah hp Oppo type A37 warna silver.
 - 1 (satu) buah Hp Nokia type X2 warna hitam.Dikembalikan Kepada Terdakwa.
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudie, S.H., M.H., Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHIDU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Yuniarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudie, S.H., M.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

SAHIDU, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)